



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-58/PKL.CI/06/2015 tanggal 6 Juni 2015, sebagai berikut :

### Primair

Bahwa ia Terdakwa ARNADI ALS ARNADI BIN TUM1RAN, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Barak Alfa PT. Langgam Inti Hibrido (PT.LIH) Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sanolo Laia Als Sanolo dan saksi Mesiani Dawolo Als Ani, Jika perbuatan mengakibatkan luka-tuka berat, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sanolo Laia Als Sanolo baru pulang kerja, sesampainya di rumah lalu ia meletakkan angkong di depan rumahnya dan berjalan menuju rumahnya melewati rumah Terdakwa, sesampainya di dekat tangga rumah Terdakwa, ia melihat Terdakwa dan isterinya, saksi Sanolo Laia Als Sanolo terus berjalan ke rumahnya, saat itu Terdakwa mengikuti saksi Sanolo Laia Als Sanolo dari belakang sambil membawa parang, kemudian saksi Mesiani Dawolo Als Ani mengatakan "itu Arnadi bawa parang" sehingga saksi Sanolo Laia Als Sanolo membalikkan badannya, dan secara tiba-tiba ia membacokkan parang ke arah pundak sebelah saksi Sanolo Laia Als Sanolo, lalu saksi Mesiani Dawolo berusaha untuk meleraikan dengan berteriak "Jangan, Jangan, Jangan", namun teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan tetap mengayunkan parangnya kepada saksi Sanolo Laia Als Sanolo sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi Mesiani Dawolo yang mana penyebab terjadinya perbuatan tersebut adalah sebelumnya Terdakwa melarang atau tidak memperbolehkan orang lain untuk lewat di depan rumahnya atau melewati satu-satunya jalan atau jembatan yang berada tepat di depan rumahnya tersebut, sehingga saat saksi Sanolo Laia Als Sanolo melewati depan rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Sanolo Laia Als Sanolo dan membacoknya sehingga menyebabkan saksi Sanolo Laia Als Sanolo dan saksi Mesiani Dawolo mengalami luka-luka.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/311 tanggal 2 April 2016 atas nama Sanolo yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Mardiah, dokter pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan hasil pemeriksaan :

- korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 110/90 mililiter air raksa, frekwensi nadi 82 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali per menit. Korban mengaku dibacok pada kepata, penggung dan lengan lebih kurang 3 jam yang lalu
- pada korban ditemukan :
  - pada dahi sebelah kanan, 7 cm ke kiri dari tetinga kanan, 3 cm ke atas dari pelipis kanan, dijumpai luka ukuran 6 cm x 1 cm, tepi luka tajam;
  - pada lengan kanan bagian bawah, 6 cm dibawah siku kanan tampak luka ukuran 8 cm x 2 cm, tepi luka tajam;
  - 6 cm diatas pergelangan tangan kanan dijumpai luka ukuran 2 cm x 0,2 cm;
  - pada bahu kiri, 7 cm ke kiri dari pangkal leher dijumpai luka ukuran 12 cm x 5 cm x 3 cm dasar otot, tepi luka tajam;
  - tepat di bawah leher belakang, 4 cm ke bawah dari pangkal leher dijumpai luka ukuran 17 cm x 2 cm x 2 cm, dasar otot, tepi luka tajam. Di bawahnya dijumpai luka ukuran 8 cm x 0,3 cm x 0,1 cm tepi luka tajam;
- Pemeriksaan penunjang dilakukan foto dada, cek laboratorium;
- pada korban dilakukan penekanan luka dengan perban untuk mengurangi pendarahan,
- penjahitan luka sementara, pemasangan infus, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri melalui infus;
- kesimpulan : telah diperiksa seorang dalam keadaan sadar penuh, identitasnya diketahui bernama SANOLO 48 tahun. pada korban dijumpai luka pada dahi sebelah kanan, lengan bawah kanan, bahu kiri dan punggung atas akibat kekerasan tajam. luka pada korban mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Dan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/304 tanggal 2 April 2016 atas nama Mesiani yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mardiah, dokter pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar penuh, identitasnya diketahui bernama Ny. Mesiani berumur 36 tahun. Pada korban dijumpai 3 buah luka pada punggung tangan kiri. Luka pada korban mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Bahwa ia Terdakwa ARNADI ALS ARNADI BIN TUMIRAN, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Barak Alfa PT. Laggam Inti Hibrido (PT.LIH) Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Petalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sanolo Laia Als Sanolo dan saksi Mesiani Dawolo Als Ani, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sanolo Laia Als Sanolo baru pulang kerja, sesampainya di rumah lalu ia meletakkan angkong didepan rumahnya dan berjalan menuju rumahnya melewati rumah Terdakwa, sesampainya didekat tangga rumah Terdakwa, ia melihat Terdakwa dan isterinya, saksi Sanolo Laia Als Sanolo terus berjalan ke rumahnya, saat itu Terdakwa mengikuti saksi Sanolo Laia Als Sanolo dari belakang sambil membawa parang, kemudian saksi Mesiani Dawolo Als Ani mengatakan "itu Arnadi bawa parang" sehingga saksi Sanolo Laia Als Sanolo membalikkan badannya dan secara tiba-tiba ia membacokkan parang ke arah pundah sebelah saksi Sanolo Laia Als Sanolo, lalu saksi Mesiani Dawolo berusaha untuk meleraikan dengan berteriak "Jangan, jangan, jangan", namun teriakan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa dan tetap mengayunkan parangnya kepada saksi Sanolo Laia Als Sanolo sehingga parang tersebut mengenai tangan kiri saksi Mesiani Dawoto yang mana penyebab terjadinya perbuatan tersebut adalah sebelumnya Terdakwa melarang atau tidak memperbolehkan orang lain untuk lewat di depan rumahnya atau melewati satu-satunya jalan atau jembatan yang berada tepat di depan rumahnya tersebut, sehingga saat saksi Sanolo Laia Als Sanolo melewati depan rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi Sanolo Laia Als Sanolo dan membacoknya sehingga menyebabkan saksi Sanolo Laia Als Sanolo dan saksi Mesiani Dawoio mengalami luka-luka.

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/RS/TU-VER/2016/311 tanggal 2 April 2016 atas nama Sanolo yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mardiah, dokter pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkatan Kerinci dengan hasil pemeriksaan :

- korban datang dalam keadaan sadar penuh, tekanan darah 110/90 mililiter air raksa, frekwensi nadi 82 kali permenit, frekwensi nafas 20 kali per menit. Korban mengaku dibacok pada kepata, penggung dan lengan lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 3 jam yang lalu

- pada korban ditemukan :
  - pada dahi sebelah kanan, 7 cm ke kiri dari telinga kanan, 3 cm ke atas dari pelipis kanan, dijumpai luka ukuran 6 cm x 1 cm, tepi luka tajam;
  - pada lengan kanan bagian bawah, 6 cm dibawah siku kanan tampak luka ukuran 8 cm x 2 cm, tepi luka tajam;
  - 6 cm diatas pergelangan tangan kanan dijumpai luka ukuran 2 cm x 0,2 cm;
  - pada bahu kiri, 7 cm ke kiri dari pangkal leher dijumpai luka ukuran 12 cm x 5 cm x 3 cm dasar otot, tepi luka tajam;
  - tepat di bawah leher belakang, 4 cm ke bawah dari pangkal leher dijumpai luka ukuran 17 cm x 2 cm x 2 cm, dasar otot, tepi luka tajam. Dibawahnya dijumpai luka ukuran 8 cm x 0,3 cm x 0,1 cm tepi luka tajam;
- Pemeriksaan penunjang dilakukan foto dada, cek laboratorium;
- pada korban dilakukan penekanan luka dengan perban untuk mengurangi pendarahan,
- penjahitan luka sementara, pemasangan infus, pemberian antibiotik dan penghilang nyeri melalui infus;
- kesimpulan : telah diperiksa seorang dalam keadaan sadar penuh, identitasnya diketahui bernama SANOLO 48 tahun. pada korban dijumpai luka pada dahi sebelah kanan, lengan bawah kanan, bahu kiri dan punggung atas akibat kekerasan tajam. Luka pada korban mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu.

Dan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/304 tanggal 2 April 2016 atas nama Mesiani yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Mardiah, dokter pemeriksa pada RSUD Selasih Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar penuh, identitasnya diketahui bernama Ny. Mesiani berumur 36 tahun. Pada korban dijumpai 3 buah luka pada punggung tangan kiri. Luka pada korban mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polres Pelalawan. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)